

UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE AND MODEL LAW ON ELECTRONIC SIGNATURES

Gunawan Widjaja

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Kevin Neil McVey

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Jestin Justian

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Theresia Vena

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Correspondensi author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Whereas in analyzing the Model Law on Electronic Commerce and Electronic signatures, the author can see that there is a suggestion that must be conveyed carefully. In this modern era, the Indonesian government needs to review the provisions of its electronic commerce. That although the Model Laws are not a role model for regulations that need to be obeyed absolutely, they are a reflection to fill the legal void or ambiguity in our national law (*rechtsvacuum*). It is better for the government to continue to fill the void by being given a role model first, which can be used as a spur in producing better e-commerce provision products in the future.

Keywords: Uncitral Model Law, Electronic Commerce, Model Law On Electronic Signatures

ABSTRAK

Bahwa dalam menganalisa *Model Law on Electronic Commerce and Electronic signatures*, penulis dapat melihat adanya suatu saran yang harus disampaikan dengan seksama. Dalam era modern ini pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang ketentuan-ketentuan perdagangan-perdagangan elektroniknya. Bahwa walaupun *Model Laws* bukan suatu panutan regulasi yang perlu ditaati secara mutlak tetapi menjadi cerminan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan

hukum dalam UU nasional kita (*rechtsvacuum*). Ada baiknya bagi pemerintah untuk terus mengisi kekosongan tersebut dengan sudah diberi panutan terlebih dahulu, dapat dijadikan pemacu dalam melahirkan produk-produk provisi *e-commerce* yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Uncitral Model Law, Electronic Commerce, Model Law On Electronic Signatures

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perekonomian dunia mengalami perubahan yang pesat disebabkan oleh kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang saling tergantung antar negara. Globalisasi telah menyatukan ekonomi dunia, sehingga batas-2 batas antar negara dalam berbagai praktik bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi (Shinta Dewi, 2009). Begitu pula dengan perdagangan internasional yang mengalami perkembangan akibat pengaruh perkembangan teknologi. Perkembangan perdagangan yang dipengaruhi dengan teknologi disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas (*borderless world* baik di tingkat regional maupun global) sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintahan (Shinta Dewi, 2009).

Pada awal dekade 1990, pengaturan mengenai transaksi elektronik atau *computer-based* masih beragam antar negara, dimana dalam satu sisi terdapat negara-negara yang mempunyai pengaturan yang memadai dan di sisi lain terdapat negara-negara yang pengaturannya sangat minim bahkan *non-existent*. PBB lewat UNCITRAL berupaya untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tersebut yang dipercepat dengan perkembangannya teknologi dan metode-metode transaksi dan transportasi. Pada 1996 UNCITRAL menetapkan *Model Law on Electronic Commerce*.

Model Law tersebut adalah undang-undang model yang dipersiapkan sebagai tanggapan atas perubahan besar dalam sarana dimana komunikasi dibuat antara pihak menggunakan komputerisasi atau teknik modern lainnya dalam berbisnis (kadang-kadang disebut sebagai "mitra dagang"). Ditambah bahwa muncul beberapa masalah hukum berkaitan dengan nilai hukum data komputer, persyaratan tertulis (*paper-based*), otentikasi, kondisi umum,

kewajiban dan tagihan muatan yang menimbulkan kesulitan transaksi trans-nasional. UU Model dimaksudkan untuk melayani sebagai model ke negara-negara sebagai bahan evaluasi dan modernisasi aspek-aspek tertentu hukum dan praktik mereka di bidang hubungan komersial melibatkan penggunaan teknik komunikasi modern dan terkomputerisasi, serta untuk pembentukan peraturan yang relevan di mana di saat itu tidak ada.

Dengan ditetapkannya *Model Law*, adanya pemindahan *value* terkait *paper-based document*. Bahwa pada penetapannya, moda transaksi dan dokumen bukan hanya bergantung pada data/dokumen konvensional tapi juga mengakui keberadaan data/dokumen dari komputer. Disinilah timbul konsep "*Legal value of computer records*". Konsep merupakan salah satu dasar yang kini membuat *data messages* (data dari hasil komputerisasi) mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan *paper-based document*.

Kemudian dengan perkembangan teknologi yang tampak tak terlihat untuk berhenti, pada 2001 UNCITRAL melihatnya ada suatu permasalahan khusus yang muncul. Dimana peningkatan penggunaan teknik otentikasi elektronik sebagai pengganti untuk tanda tangan tulisan tangan dan prosedur otentikasi tradisional lainnya menyarankan perlunya kerangka hukum khusus untuk mengurangi ketidakpastian untuk efek hukum yang mungkin dihasilkan dari penggunaan teknik modern tersebut, yaitu UNCITRAL *Model Laws on Electronic Signature*. UU Model baru menawarkan standar praktis terhadap keandalan teknis elektronik tanda tangan agar dapat diukur. Selain itu, UU Model menyediakan hubungan antara keandalan teknis seperti itu dan efektivitas hukum yang mungkin diharapkan dari tanda tangan elektronik yang diberikan.

Dengan ditetapkannya kedua *Model Law* tersebut memberi dampak pada pengaturan-pengaturan di dunia terutama Indonesia. Kami penulis merasa ada perlunya mengerti baik isi, kerangka, dan aspek yang diatur dalam kedua *Model Law* tersebut dan implementasinya pada dunia perdagangan.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. (Sgier, 2012); (Phillippi & Lauderdale, 2018); (Marshall dkk., 2013); (Zed, 2004); (Burawoy, 2009); (Boddy, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data *Message* adalah informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima dan disimpan dengan sarana elektronik, optikal dan sejenisnya, termasuk di dalamnya adalah *Electronic Data Interchange (EDI)*, *electronic mail (e-mail)*, *telegram*, *telex*, *teletype*, dan lain sebagainya. *Electronic Data Interchange (EDI)* adalah proses transfer data/informasi elektronik dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan standard yang telah disepakati sebelumnya untuk membentuk struktur informasi tersebut. Dalam melakukan EDI, ada format-format standard yang digunakan agar komputer dapat membaca dan mengerti suatu dokumen. Standard itu menentukan dokumen apakah yang dikirimkan dan dalam format apa dokumen itu dikirimkan. Dua belah pihak yang terlibat dalam EDI harus sepakat dengan format apa yang akan digunakan di dalam *data interchange*, karena tanpa standard format yang sama maka dokumen yang dikirimkan si pengirim tidak dapat dimengerti oleh sistem komputer si penerima. Formaat-format standard EDI yang biasa digunakan adalah seperti ANSI, ENDIFACT, TRADACOM dan ebXML. Jika seandainya terjadi perbedaan format dokumen dalam *data interchange*, biasanya akan digunakan EDI *Translator* yang bisa menerjemahkan dokumen tersebut ke format yang dapat dibaca dan digunakan oleh sistem internal seseorang tersebut.

Originator dari sebuah pesan data, adalah seseorang yang membuat atau mengirimkan sebuah *data message* (dilakukan sendiri atau dikuasakan). Seseorang yang bertindak sebagai *intermediary* tidak dianggap sebagai *originator* dari *data message* tersebut. *Addressee* dari sebuah pesan data, adalah seseorang yang menerima *data message* yang dikirimkan oleh sang *originator*. Seseorang yang bertindak sebagai *intermediary* tidak dianggap sebagai *addressee* dari *data message* tersebut.

Intermediary dalam sebuah *data message* adalah seseorang yang dikuasakan oleh seseorang lainnya untuk mengirim, menerima atau menyimpan *data message*, juga menyediakan jasa-jasa lain terkait dengan *data message* tersebut (*professional or non-professional intermediaries*). Tugas dari *intermediary* antara lain: mengirimkan atau menyimpan sebuah *data message* atas kuasa yang diberikan oleh pihak lain; menyediakan “*value-added services*” seperti melakukan format, penerjemahan, perekaman, otentikasi, sertifikasi, mempertahankan *data message* dan menyediakan jasa keamanan transaksi elektronik.

Information System adalah sistem yang dipergunakan untuk menghasilkan, mengirim, menerima dan menyimpan *data message*. Atau dengan kata lain memproses sebuah *data message*.

Commercial Activities memiliki definisi yang luas, melingkupi semua hubungan yang muncul akibat dari kegiatan komersial (perdagangan/bisnis) baik berbentuk kontrak maupun tidak. Hubungan-hubungan yang ada di dalam kegiatan komersial melingkupi: semua transaksi pertukaran/ jual-beli barang atau jasa; perjanjian distribusi; perwakilan secara komersial/agensi; penyewaan; pengerjaan proyek; *consulting; engineering*; lisensi; Investasi; *banking*; asuransi; pelaksanaan perjanjian atau konsesi; *joint venture* dan segala bentuk perjanjian dalam bisnis dan industri; pengangkutan/transportasi barang atau penumpang dengan udara, laut maupun darat.

Incorporation by Reference adalah situasi dimana sebuah dokumen merujuk kepada suatu dokumen lain dengan kutipan/rangkuman dan tidak menghadirkan dokumen tersebut secara utuh. Dengan melakukan *incorporation by reference*, dokumen yang dirujuk/dikutip dianggap sebagai bagian dari dokumen yang pertama. Ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam melakukan *incorporation by reference* agar hal itu menjadi sah dan valid. Example : URLs, *hyperlinks*

Sistematika The Model Law

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce atau biasa disebut sebagai 'The Model Law', secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang berisi peraturan-peraturan dasar mengenai segala hal yang berhubungan dengan *e-commerce*. Baik itu peraturan yang mengatur *e-commerce* secara umum, maupun yang mengatur *e-commerce* dalam area yang lebih spesifik.
2. Guide To Enactment of UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang berisi pengenalan terhadap *The Model Law* kepada negara-negara yang ingin mengadopsinya dan juga penjelasan pasal demi pasal.

Maka menarik dari pembagian secara garis besar, pembahasan dalam makalah ini akan lebih dalam membahas tentang poin 1 mengenai The Model Law, karena The Model Law berisi tentang hal-hal yang mendasar dalam pengaturan mengenai *e-commerce*, baik peraturan yang mengatur *e-commerce* secara umum dan mengatur *e-commerce* secara spesifik. Terutama dalam pengaturan *e-commerce* secara umum, yang akan menyentuh mengenai prinsip-prinsip dasar dalam *The Model Law*, persyaratan-persyaratan sebuah *data message* disesuaikan dengan hukum nasional dan tata cara mengenai pengiriman dan penerimaan *data message*.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

The *Model Law* memiliki beberapa *general principle* atau tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai dengan dirumuskannya ketentuan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce ini, tujuan-tujuan itu yang tertuang di dalam Poin 43 Penjelasan *The Model Law* antara lain; Memfasilitasi *electronic commerce* diantara negara-negara; Memvalidasi transaksi-transaksi yang menggunakan teknologi; Mempromosikan dan merekomendasikan penggunaan teknologi informasi terbaru; Mempromosikan keseragaman hukum (*uniformity of law*) dan Mendukung kegiatan bisnis perdagangan (*supporting commercial practices*).

Tujuan dalam poin 5 sebenarnya adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh *The Model Law*, karena menurutnya semua transaksi elektronik yang terjadi selama ini berpusaran pada aktivitas bisnis komersial, yang dimana selama ini masih terhambat karena prosedur dan tata cara lama yang masih mengandalkan pertukaran informasi secara konvensional dan pengesahan perjanjian secara tradisional. Walaupun tidak selalu *The Model Law* menggarap hal-hal yang menjadi teknologi yang terbaru dan tercanggih, karena *The Model Law* juga mencakup teknologi yang tidak terlalu baru, seperti *telecopy* dan *telex*. Namun dengan semangatnya akan pembaruan-pembaruan dalam bidang teknologi, *The Model Law* akan terus memperbaharui ketentuan-ketentuannya dengan mengikuti perkembangan teknologi, dengan tujuan untuk terus dapat memfasilitasi penggunaan teknologi informasi agar dapat digunakan sebaik-baiknya dalam kegiatan *commerce*/bisnis.

Jika kita membahas mengenai *The Model Law* maka sudah tentu saja kita akan membahas mengenai penggunaan *data message*. *The Model Law* mencakup semua jenis *data messages* dalam ketentuan-ketentuannya tanpa terkecuali, dan peraturannya berlaku untuk semua *data message*. Dasar pemikiran dari *The Model Law* adalah tidak untuk menyamakan secara *literal* antara *data message* dan *paper-based documents*, karena keduanya secara alamiah sudah memiliki sifat natural yang berbeda (dimana dokumen kertas memiliki fisik kertas, dan *data message* berupa data yang tidak dapat dilihat kecuali ditampilkan di layar atau dicetak di atas kertas). Namun *The Model Law* hadir untuk memberikan perspektif-perspektif baru terhadap pengertian-pengertian lama yang tradisional agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan *commerce* sehari-hari, istilah-istilah tersebut antara lain seperti pengertian “tertulis dan “tanda tangan”. Pengertian-pengertian baru itu dibutuhkan dalam rangka untuk mempermudah transaksi komersial menggunakan media elektronik, karena dimana *The Model Law* memiliki pandangan bahwa dokumen kertas sekarang sudah menjadi penghambat dalam kegiatan komersial karena tidak efisien dalam hal waktu

dan biaya yang dibutuhkan, dimana kegiatan transaksi elektronik jauh lebih unggul di aspek tersebut.

The Model Law dirumuskan sebagai sebuah hukum pedoman (*framework*), yang gunanya adalah untuk membimbing negara-negara yang kelak akan mengadopsinya untuk memberi contoh bagaimana cara untuk membuat sebuah undang-undang elektronik beserta standar ketentuan-ketentuannya. *The Model Law* dapat dikatakan hanyalah sebagai ‘*essential procedures and principles*’, yang tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang bersifat umum. Negara-negara yang akan mengadopsi *The Model Law*, memiliki fleksibilitas dalam membuat peraturan pelaksana dari *The Model Law* ini sepanjang tidak bertentangan dengan semangat awal mengapa *The Model Law* dirumuskan. Fleksibilitas itu juga tercermin pada kebebasan seberapa luas sebuah negara ingin mengadopsi *The Model Law*, karena tidak diwajibkan. Namun demi menjaga tujuan dan objektif awal dari *The Model Law*, sangat disarankan kepada negara-negara tersebut untuk mengadopsi tidak secara terbatas, namun lebih baik diadopsi secara luas demi menjaga tercapainya tujuan dan objektif tersebut (Pengecualian ada pada pasal pilihan yang dapat diadopsi/tidak yaitu pasal 6,7,8,11,12,15 dan 17).

Electronic Commerce in General

Prinsip-prinsip dasar dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

Prinsip yang pertama adalah prinsip kebebasan berkontrak yang dijunjung dalam pembentukan kesepakatan standard, yang dipergunakan untuk membuat prosedur pembuatan, pengiriman, penerimaan dan penyimpanan sebuah *data message*. Asas kebebasan berkontrak (*the party autonomy principle*) dapat dikedepankan, selain dari peraturan-peraturan yang telah ada dalam *The Model Law*.

Salah satu contoh pengaplikasian prinsip tersebut ada di dalam Pasal 4 ayat (1) (Part I Chapter I) yang mengatakan bahwa, “Diantara para pihak yang terlibat di dalam pembuatan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan dan pemrosesan *data message*, ketentuan yang mengatur mengenai itu telah diatur, namun ketentuan peraturan di dalam Chapter III dapat diubah sesuai dengan kesepakatan para pihak.” Ketentuan peraturan di dalam Chapter III secara luas mengatur mengenai tata cara komunikasi *data message*, tetap mengikat untuk mengatur mengenai hal tersebut, namun dapat divariasikan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat (*variation by agreement*).

Karena dalam praktek, pada saat ditemui kesulitan-kesulitan dalam penggunaan sistem komunikasi yang modern, solusinya akan ditemukan di dalam kontrak yang mengatur itu sendiri (yang sudah diatur, diperjanjikan dan

disepakati oleh para pihak). Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam *The Model Law* dapat dipergunakan oleh para pihak agar mencapai suatu kesimpulan untuk kesepakatan, juga sebagai *basic standard* apabila tidak ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Prinsip yang kedua adalah prinsip pengakuan atas legalitas dari *data message*. Bahwa *The Model Law* dengan sangat ketat mengatur bahwa sebuah *data message* memiliki kedudukan yang sama dan sejajar secara legal dengan data dokumen yang berbentuk fisik/dokumen kertas. Pengaturan tentang hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pasal 5 (Part I Chapter II) yang berbunyi, “Sebuah informasi tidak boleh ditolak/disangkal legalitas, keabsahan dan daya pelaksanaannya hanya karena informasi itu berbentuk *data message*”.

Ada beberapa pasal pelaksana yang mengaplikasikan mengenai prinsip ini, salah satu contohnya ada di Pasal 11 ayat (1) (Part I Chapter III) yang berbunyi, “Di dalam konteks pembentukan kontrak, sebuah tawaran dan penerimaan tawaran dilakukan dalam bentuk *data message* (kecuali diperjanjikan lain). Apabila kontrak itu dibentuk dengan *data message*, kontrak tersebut tidak boleh disangkal keabsahan dan daya pelaksanaannya hanya karena kontrak itu dibentuk dengan *data message*”. Di dalam Pasal ini jelas pengaplikasian dari prinsip pengakuan legalitas atas *data message*, sebagai salah satu sarana pembentuk kontrak, bukan hanya terbatas pada dokumen fisik kertas semata (*paper-based documents*).

Selain itu, di dalam Pasal 12 ayat (1) (Part I Chapter III) juga termuat pasal peraturan *practical* lainnya yang menganut prinsip persamaan/pengakuan legalitas terhadap *data message* yang berbunyi, “Pernyataan-pernyataan yang dibuat diantara para pihak (*originator* dan *addressee*) tidak boleh diragukan/disangkal legalitas atau *legal effect*-nya, hanya karena pernyataan itu berbentuk *data message*”. Jadi *data message* selain sebagai pembentuk kontrak, juga dapat dijadikan sebagai pernyataan (*ex : declaration of will*) yang diakui keabsahannya dan memiliki kesamaan posisi dengan pernyataan yang dibuat diatas dokumen kertas fisik.

Dengan adanya prinsip pengakuan legalitas atas sebuah *data message*, adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengguna *data message* dalam melakukan kegiatan *electronic commerce*. Dimana apabila ada hambatan atau ketidakpastian yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional tidak dapat dihindarkan dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan di dalam kontrak, ketentuan di dalam Chapter II dapat menjadi acuan peraturan-peraturan yang mengecualikan hukum nasional tersebut terkait dengan *legal transaction*.

Persyaratan-persyaratan dalam sebuah *data message* sesuai dengan peraturan hukum nasional (Application of Legal Requirements)

Dalam penerapannya, sebuah *data message* dalam pengaplikasian akan prinsip persamaan terhadap *paper-based documents* membutuhkan beberapa persyaratan/standar yang telah ditetapkan agar sebuah *data message* dapat dipersamakan dengan dokumen fisik. Pada umumnya hukum, atau secara spesifik hukum nasional sebuah negara mengatur mengenai persyaratan-persyaratan informasi secara umum (yang umumnya dalam bentuk dokumen konvensional), maka dalam *The Model Law Part I Chapter II* diatur mengenai peraturan-peraturan untuk menetapkan standar khusus agar sebuah *data message* dapat dikatakan sebagai sebuah data informasi, dan dapat dipersamakan dengan informasi-informasi lainnya dalam bentuk dokumen fisik.

Pasal pertama adalah Pasal 6 ayat (1) (Part I Chapter II) yang mengatur mengenai peraturan sebuah informasi haruslah dalam bentuk tertulis. Pasal tersebut berbunyi, “Apabila hukum mensyaratkan sebuah informasi harus dalam bentuk tertulis, maka *data message* memenuhi syarat tersebut apabila dapat diakses untuk dikutip sebagai referensi informasi berikutnya (*accessible for subsequent reference*)”. Dimana apabila *data message* tersebut dapat dikutip sebagai referensi untuk *data message* lainnya, maka informasi *data message* itu sudah dapat dikatakan tertulis dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan secara umumnya. Pada ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan, “Ketentuan dalam ayat (1) berlaku apabila, peraturan yang mengatur mengenai keharusan informasi dalam bentuk tertulis adalah merupakan sebuah kewajiban, dan terdapat konsekuensi atas informasi yang tidak dalam bentuk tertulis”.

Pasal kedua adalah Pasal 7 ayat (1) (Part I Chapter II) yang membahas mengenai persyaratan tanda tangan (*signatures*) dalam sebuah dokumen elektronik/*data message*. Dimana tanda tangan dalam dokumen tertulis secara fisik mungkin akan berbeda dengan *data message*, maka diatur di dalam Pasal 7 mengenai *e-signatures* yang menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan mengenai tanda tangan di dalam *data message* dapat dipenuhi apabila; Ada metode khusus tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan mengindikasikan seseorang tersebut telah menyetujui informasi yang tersedia di dalam *data message*; metode itu adalah metode yang dapat dipercaya, dan dapat digunakan untuk kepentingan menghasilkan dan mengkomunikasikan sebuah *data message* dalam seluruh situasi dan kondisi yang mungkin terjadi, termasuk perjanjian-perjanjian lain yang diperjanjikan dan relevan dengan *data message* tersebut.

Pada ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan, “Ketentuan dalam ayat (1) berlaku apabila, peraturan yang mengatur mengenai keharusan adanya

sebuah tanda tangan adalah merupakan sebuah kewajiban, dan terdapat konsekuensi apabila tidak ada tanda tangan dalam informasi tersebut”.

Pasal selanjutnya adalah mengenai orisinalitas dari sebuah informasi/dokumen. Dalam sebuah dokumen fisik, tentu ada tahapan-tahapan yang dapat dilalui dalam sebuah prosedur yang sudah ditentukan untuk mengetahui apakah sebuah dokumen itu asli atau tidak. Namun belum tentu prosedur dalam menentukan keaslian sebuah dokumen itu akan sama dengan cara-cara untuk menentukan orisinalitas sebuah *data message*. Maka dalam Pasal 8 (Part I Chapter II) diatur cara-cara untuk mengidentifikasi keaslian *data message* tersebut, yaitu; Adanya sebuah cara tertentu yang dapat dipercaya yang dapat menjamin keaslian/integritas dari informasi tersebut, sejak pertama kali informasi itu dihasilkan dalam bentuk akhirnya sebagai sebuah *data message*; Bila informasi itu dituntut untuk dapat dihadirkan/dipresentasikan, maka informasi tersebut dapat dihadirkan sesuai dengan apa yang dimintakan.

Pada ayat (2) dari pasal yang sama menyatakan, “Ketentuan dalam ayat (1) berlaku apabila, peraturan yang mengatur mengenai keharusan sebuah informasi dihadirkan/dipertahankan dalam bentuk aslinya adalah merupakan sebuah kewajiban, dan terdapat konsekuensi apabila informasi tersebut tidak dipertahankan dalam bentuk aslinya ketika diperlihatkan/dipresentasikan”.

Tata cara pengiriman dan penerimaan *data message* (Communication of data messages)

Dalam *The Model Law Part I Chapter III* mengatur mengenai hal-hal yang lebih teknis dalam pengaplikasian e-commerce yang dimana, diatur tata cara dalam pelaksanaan komunikasi sebuah *data message*. Tiga bagian utama yang dibahas di dalam Chapter III ini adalah pengiriman (*Attribution*), penerimaan (*Receipt*) serta waktu dan tempat pengiriman juga penerimaan (*Time and place of dispatch and receipt*).

Pasal yang pertama adalah Pasal 13 (Part I Chapter III) dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) yang membahas secara komprehensif mengenai pengatribusian sebuah data informasi elektronik. Perlunya pengaturan-pengaturan dalam pengiriman ini adalah agar memberikan batasan dan standar dalam hubungan antara sebuah *data message* dan sang *originator*, dimana untuk mengetahui asal usul informasi tersebut apakah orisinal dari si pengirim pesan (*originator*) atau tidak. Agar apabila ada kondisi-kondisi yang terjadi di dalam skala lingkup pengiriman data yang mengakibatkan keraguan mengenai orisinalitas sebuah *data message*, dapat diselesaikan dengan pengaturan yang ada di dalam Pasal 13 ini.

Electronic Commerce in Specific Areas

Dalam UNCITRAL juga diatur selain peraturan-peraturan mengenai *electronic commerce* dalam skala yang umum, namun juga mengatur *e-commerce* dalam skala yang khusus/spesifik. Yang dimaksud dengan *e-commerce* dalam area yang spesifik adalah seperti yang dibahas dalam Part II Chapter I mengenai *Carriage of Goods*, yaitu kegiatan transaksi data secara elektronik yang secara khusus mengurus mengenai *Bill of Lading*. Alasan dibalik itu adalah karena dilihat dari kenyataan yang ada, kegiatan niaga perdagangan adalah kegiatan yang paling banyak memerlukan transaksi *electronic commerce*, secara khusus adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor dapat secara khusus ditangani secara elektronik dengan adanya data-data *Bill of Lading* yang dapat ditransfer secara elektronik, sehingga memudahkan kegiatan perniagaan untuk perdagangan lintas negara.

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures

The UNCITRAL Model law on Electronic Signature Signatures of 2001 (the 2001 Model law) diadopsi sebagai implementasi dari UNCITRAL Model law on Electronic Commerce. Model law 2001 ini disusun untuk membantu negara dalam mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menciptakan secara lebih efektif mengenai tanda tangan elektronik. The UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures of 2001 (the "2001 Model Law") merupakan implementasi (adopsi) dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.

Electronic Signatures of 2001 (the "2001 Model Law") merupakan implementasi (adopsi) dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Pasal 7 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce ditujukan agar terdapat pemenuhan dari fungsi tanda tangan di dunia elektronik yang dapat membantu negara dalam mengharmonisasikan, memodernisasikan, dan menciptakan kerangka legislatif yang adil, untuk dapat menangani secara lebih efektif masalah tanda tangan elektronik.

Eksistensi Model Law ini pada akhirnya dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik, sehingga adanya perlakuan antidiskriminasi terhadap dokumentasi tertulis dengan informasi elektronik. Diharapkan pedoman dari Model Law ini dapat mendorong adanya legislasi nasional di negara-negara dunia yang menyadari pentingnya regulasi mengenai tanda tangan elektronik.

Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik dalam UNCITRAL Model law on Electronic Signature (2001)

Tanda tangan merupakan salah satu elemen yang paling diperlukan bagi suatu kontrak agar bisa dilaksanakan, oleh karena itu sangat penting untuk

diketahui dasar hukum dari keabsahan tanda tangan leketronik yang tergolong teknologi baru ini. Menurut pasal 2 huruf a UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures yang dibubuhkan dalam pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si penandatanganan data tersebut dan sebagai indikasi adanya persetujuan dari penandatanganan mengenai informasi yang terdapat dalam pesan data yang dikirim.

Tanda tangan elektronik sampai saat ini dilakukan dengan teknologi cryptography yang dijalankan dengan fungsi algoritma. Cryptography mengubah data menjadi kode kemudian pengirim mengirim informasi dalam bentuk kode. Penerimaan kode kemudian membuka membuka kode tersebut untuk dapat membaca informasi di dalamnya. Dalam mengirim maupun menerima dilakukan dengan dua kunci. Kunci pertama digunakan untuk mengkonfirmasi tanda tangan elektronik dan kunci kedua untuk memverifikasi tanda tangan digital dari pesan yang kembali dalam bentuk aslinya. Proses pengiriman informasi dalam kriptografi berawal dari metode enkripsi dengan memakai sebuah kunci. Hasil enkripsi yang berbentuk *chipertext* dikirimkan sesuai alamat tujuan. Oleh penerimanya, *chipertext* dibuka menggunakan kunci tertentu.

Semula, ada dua metode untuk melakukan enkripsi, yaitu kriptografi simetris dan asimetris. Seiring waktu, kriptografi simetris mulai ditinggalkan karena tingkat keamanannya rendah. Sementara kriptografi asimetris dijadikan cikal bakal pembuatan tanda tangan elektronik. Prinsipnya, teknik ini mengandalkan dua jenis kunci; publik dan privat. (Huala Adolf, 2010).

KESIMPULAN

Pada kesimpulannya, penulis dapat melihat beberapa hal dalam *UNCITRAL Model Laws on Electronic Commerce and Electronic Signature*. Bahwa kedua *Model Laws* merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang disediakan oleh PBB melalui UNCITRAL, dalam menanggapi arus globalisasi yang kemudian merubah prosedur-prosedur perdagangan pada umumnya. Ditambah bahwa muncul beberapa masalah hukum berkaitan dengan persyaratan tertulis (*paper-based*), otentikasi, kondisi umum, kewajiban dan tagihan muatan yang bersifat menimbulkan kesulitan transaksi trans-nasional. Dengan penetapannya adanya pemindahan *value* terkait *paper-based document*. Bahwa pada penetapannya, moda transaksi dan dokumen bukan hanya bergantung pada data/dokumen konvensional tapi juga mengakui keberadaan data/dokumen dari komputer, yang kini membuat *data messages* (data dari hasil komputerisasi) mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan *paper-based document*.

Model *Laws* ini bertujuan untuk melayani sebagai model/panutan ke negara untuk **evaluasi dan modernisasi** aspek-aspek tertentu hukum dan praktik mereka di bidang hubungan komersial melibatkan penggunaan teknik komunikasi modern atau terkomputerisasi, dan untuk pembentukan peraturan yang relevan di mana tidak ada saat itu ada. *Model Laws* merupakan peraturan panutan atau model, dalam arti *Model Laws* hanya memberi arahan bukan secara mutlak memberi standar yang sepenuhnya perlu dianut. Bahkan *Model Laws* secara eksplisit memberi kesempatan kepada negara-negara untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tertera dalam *Model Laws* baik dari penentuan waktu pengiriman data sampai dengan jenis-jenis *signature*. Bahkan *Model Laws* tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan UU perlindungan konsumen tiap-tiap negara.

Bila merangkum esensi dari *UNCITRAL Model Laws*, kedua hukum tersebut dapat disebut menjadi suatu "*Umbrella and Uniform Act*". Yang berarti bahwa hukum tersebut menjadi payung yang membuat ketentuan komprehensif yang bukan hanya menjadi acuan dasar dalam membuat undang-undang e-commerce tapi juga menjadi penyaring untuk menyesuaikan undang-undang yang sudah ada. Ia juga bertujuan untuk memberi standar dan pedoman yang sama (universal) dalam undang-undang e-commerce di tiap-tiap dalam rangka mengharmonisasikan berbagai ketentuan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. *Qualitative Market Research: An International Journal*.
- Burawoy, M. (2009). *The extended case method*. University of California Press.
- Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A., & Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews in IS research. *Journal of computer information systems*, 54(1), 11–22.
- Phillippi, J., & Lauderdale, J. (2018). A guide to field notes for qualitative research: Context and conversation. *Qualitative health research*, 28(3), 381–388.
- Sgier, L. (2012). Qualitative data analysis. *An Initiat. Gebert Ruf Stift*, 19, 19–21.
- Zed, M. (2004). *Metode peneltian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.